



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH Nomor 52 Palu 94121

SULAWESI TENGAH

Telp. (0451) 483385, 458 527 Fax. (0451) 483385

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU NOMOR : W4-TUN5/210 / OT.01.3/VI/2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, perlu adanya suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Peradilan perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Operasioanl Prosedur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
 - c. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu maka dianggap perlu untuk memperbarui Tim Penerapan Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
 - d. Bahwa Hakim, Pegawai dan Honoror pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI: sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007, tanggal 27 Agustus 2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011, tanggal 5 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004, tanggal 24 Februari 2004, tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012, tanggal 24 Mei 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU.**

Pertama Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: W4-TUN5/77/OT.01.3/I/2019, tanggal 29 Januari 2019 tentang Tim Penerapan Standar Operasional Prosedur;

Kedua : Membentuk kembali Tim Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Ketiga : Menunjuk Hakim, Pegawai dan juga Tenaga Honorer yang tercantum dalam Lampiran I sebagai Tim Penerapan Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Keempat : Masing-masing nama yang ditunjuk dalam Keputusan ini wajib melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 17 Juni 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA



NUR AKTI, SH

NIP. 19631005 198903 2 003

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu tentang Tim Penerapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu.
Nomor : W4-TUN5/ / OT.01.3/VI/2020
Tanggal : 17 Juni 2020

**SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

- I. Ketua : NUR AKTI, SH
- II. Wakil : HARYATI, SH.,MH
- III. Sekretaris Anggota : FEMIANTI, S.Kom
: 1. ADE CHANDRA PERMANA, S.SI
: 2. ACHMAD REYZHA
- IV. Koordinator Pengendali Dokumen Kapaniteraan Anggota : SITTI NURCE SAPAN, SH
: MOH. FAUZAN, S.Pd.I.,SH
- V. Koordinator Pengendali Dokumen Kesekretariatan Anggota : Hj. SITTI JUNAEDAH, SE
: NUR RAMADHAN, A.Md.MI
- VI. Pengendali Dokumen
1. Hakim Anggota : SLAMET RIYADI, SH
: 1. YOHANES CHRISTIAN, SH
: 2. RICHARD TULUS, SH
: 3. ANISSA YANUARTANTI, SH
2. Kapaniteraan Perkara Anggota : JAR'AN, SH
: TREIS
3. Kapaniteraan Hukum Anggota : BUDIYONO, SH.,MM
: 1. WARDI, SE
: 2. FRANGKY ATIMANG
4. Panitera Pengganti Anggota : JEMY JOIEH HATTU, SH
: 1. PROKLAMASI P.M.P HAMBUAKO, SH
: 2. RISWAN LAIDI, SH
5. Sub Bagian Umum dan Keuangan Anggota : SITTI JUNAEDAH, SE
: 1. DIAN PUSPITA
: 2. ADITYA REZA GUSNANDA, A.Md

6. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Anggota : AMINAH, SH
: MOH. FACHRI DARMAWAN, SH
7. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana Anggota : IMELDA CHRISTINE, SE
: 1. GALIH AZIZKHAN, S.IP
2. WINDA, SE

Palu, 17 Juni 2020

**PENGADHAN TATA USAHA NEGARA PALU
KETUA**



NURAKTI, SH

NIP. 19631005 198903 2 003

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang Tim Penerapan Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
Nomor : W4-TUN5/ / OT.01.3/VI/2020
Tanggal : 17 Juni 2020

TUGAS DAN WEWENANG
TIM PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

1. Ketua

- a. Menentukan dan menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- b. Menyetujui Panduan Mutu dan Prosedur-Prosedur di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- c. Ketua berwenang menunjuk personil untuk duduk dalam keanggotaan Tim Penerapan Sistem Operation Procedure dan membentuk tim untuk melaksanakannya.

2. Wakil

- a. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perkembangan mutu serta memastikan bahwa standar Standar Operasioanl Prosedur disetujui, diterapkan dan dipelihara;
- b. Melaporkan secara berkala kinerja Standar Operasioanl Prosedur yang diterapkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selaku Pimpinan untuk ditinjau dan menjadi dasar perbaikan yang berkesinambungan.
- c. Meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan peforma Standar Operasional Prosedur.
- d. Menetapkan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan dan kelangsungan sistem manajemen mutu.

3. Koordinator Pengendali Dokumen Kepaniteraan Dan Kesekretariatan

- a. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pendokumentasian dan memastikan ketersediaannya guna menjamin berjalannya Standar Operasioanl Prosedur di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- b. Melaporkan aktivitas pendokumentasian Standar Operasioanl Prosedur yang disediakan kepada Wakil Manajemen dengan tembusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara selaku Pimpinan untuk ditinjau dan menjadi dasar perbaikan yang berkesinambungan.
- c. Meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan perfoma pendokumentasian Standar Operasioanl Prosedur.
- d. Menetapkan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan pendokumentasian guna kelangsungan Standar Operasioanl Prosedur.

e. **Pengendali Dokumen (Penanggung Jawab dan Anggota)**

Penanggung Jawab dan anggota mempunyai tugas mengimplementasikan Standar Operasioanl
Prosedur sesuai tugas dan fungsinya pada unit kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Palu, 17 Juni 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KEPADA



NUR AKTI, SH

NIP. 19631005 198903 2 003